



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pernikahan merupakan salah satu pencapaian dalam roda kehidupan bagi sebagian besar orang. Salah satu dari banyak alasan mengapa orang menikah adalah meneruskan keturunan. Selebihnya ada yang beranggapan bahwa menikah adalah untuk mencari teman hidup ataupun menikah hanyalah tuntutan semata. Dalam masyarakat, pernikahan dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral dikarenakan bersatunya dua insan manusia dalam suatu ikatan janji suci untuk melanjutkan hidupnya bersama-sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Makna terdalam dari pernikahan itu sendiri merupakan bersatunya dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang menempuh hidup baru. Dari situlah terbentuk sebuah keluarga kecil yang terbangun atas dasar hubungan pernikahan yang sah. Sah disini merupakan sah dalam mata hukum Indonesia dimana sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang juga sah menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya.

Namun dibalik indahnya pernikahan terdapat fakta bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti data yang disajikan Badan Pusat Statistik dalam lama [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id), sejak tahun 2012

terdapat penurunan pada 2013 namun peningkatan kembali terlihat signifikan pada tahun 2014 hingga 2015.

Gambar 1.1 Data total angka perceraian di Indonesia dari tahun 2012 - 2015



Source: bps.go.id

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya adalah pasangan suami-isteri. Perceraian ini dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim lewat sidang Pengadilan. Sementara itu perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan yang disahkan oleh pengadilan dengan disertai alasan yang cukup bahwa diantara suami isteri tersebut sudah tidak dapat terjalin hubungan yang rukun sebagai suami isteri lagi (Soemiyati, 1982, h. 12).

Hilangnya status suami isteri pada sebuah pasangan menandakan berakhirnya hubungan merka. Sebuah keluarga yang sudah dibangun menjadi terpecah ketika pria dan wanita tersebut tidak dapat tinggal satu rumah lagi. Seperti yang tertulis dalam KUHP 1 Bab 3 pasal 218 menyatakan bahwa ketika pasangan suami isteri yang sudah bercerai tidak dapat tinggal satu rumah lagi. Namun berakhirnya hubungan mereka bukan berarti berakhirnya hubungan antara orangtua dengan anak pula.

Selain itu juga dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kejelasan bahwa walaupun terjadi perceraian, orangtua tetap wajib dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Nantinya orangtua apabila bisa memutuskan hak asuhnya, pengadilan tidak perlu ikut campur di dalamnya. Namun apabila terjadi perselisihan, pengadilan yang akan memutuskan hak asus anak tersebut akan jatuh kepada siapa.

Sebelum melangkah pada proses di pengadilan pastinya pasangan suami isteri yang akan bercerai sebagai orangtua akan melakukan komunikasi dengan anak. Sebelum akhirnya ada keputusan kepada siapa hak asuh akan jatuh dan bagaimana keluarga mereka akan berjalan setelah perceraian nanti pastinya akan ada komunikasi yang harus dilakukan oleh orangtua.

Lestari (2013, h. 61) menjelaskan bahwa orangtua dan remaja juga dapat menjadikan komunikasi sebagai indikator rasa percaya dan kejujuran dengan mencermati nada emosi yang terjadi dalam interaksi antaranggota keluarga. Apabila harus terjadi perceraian dalam suatu keluarga, pastinya kondisi

komunikasi yang terjadi akan berbeda-beda. Ada yang bisa membangun komunikasi dengan baik antara anak dan orangtua ataupun ada juga yang sebaliknya. Ini semua pastinya mempengaruhi sikap anak yang terbentuk. Orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam mengkomunikasikan setiap hal yang terjadi di dalam rumah tangga kepada seorang anak terutama permasalahan mengenai perceraian. Anak adalah sosok utama yang sangat membutuhkan pendampingan orangtua maka dari itu apabila orangtua akan berpisah, sang anak harus mendapatkan perhatian.

Sering kali anak dikaitkan menjadi korban atas rumah tangga yang hancur atau *broken home*. Hal tersebut bisa terjadi karena putusnya komunikasi atau juga perceraian yang tidak berjalan mulu. Tidak hanya komunikasi antara anak dengan orangtua pada umumnya, komunikasi mengenai perceraian juga harus dipahami oleh sang anak. Mereka harus memahami bahwa komunikasi yang akan dihadapi dengan orangtuanya pasca perceraian nantinya akan berbeda dengan kondisi orangtua mereka saat belum bercerai.

Kepribadian anak sangat berpengaruh dengan komunikasi yang harus dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. Pada dasarnya anak terbagi ke dalam dua golongan kepribadian yaitu kepribadian *introvert* dan *extrovert*. Sunaryo (2004, h. 119) menjelaskan bahwa *introvert* merupakan tipe kepribadian individu yang minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalaman sendiri. *Introvert* memiliki sifat tertutup, suka memikirkan dirinya sendiri, tidak terpengaruh pujian, banyak fantasi, tidak tahan kritik dan lainnya. Sedangkan

*Extrovert* memiliki sifat yang terbuka, lincah dalam pergaulan, riang, ramah, mudah berhubungan dengan orang lain dan lainnya.

Fordham (1996 dikutip dalam Cloninger, 2009, h. 85) menjelaskan bahwa Jung menganggap antara individu *introvert* dan *extrovert* memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Orang *introvert* lebih cenderung tidak mengekspresikan atensi dan gairah hidupnya ke dunia luar dan lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Sedangkan *extrovert* lebih cenderung untuk mengekspresikan atensinya kepada dunia luar.

Kepribadian menentukan setiap individu dalam berkomunikasi. Pola komunikasi setiap individu yang memiliki kepribadian *introvert* dan *extrovert* akan berbeda. Anak dengan kepribadian *introvert* akan cenderung lebih menyimpan pemikirannya dan perasaannya. Cara penyampaian kepada anak dengan kepribadian *introvert* juga harus hati-hati karena orangtua akan sulit mengetahui pemikiran anaknya dan cenderung sulit untuk berdiskusi. Berbeda dengan anak dengan kepribadian *extrovert* yang bisa mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Anak dengan kepribadian *extrovert* akan lebih memiliki atensi dengan lingkungan sekitarnya.

*Introvert* adalah kepribadian yang ditandai oleh adanya kecenderungan merenung, suka akan kegiatan-kegiatan yang lebih tenang, sikap lebih menutup diri terhadap orang lain dan sering agak menarik diri (Hassan, 1981, h. 35). Kepribadian yang tertutup dalam diri anak yang *introvert* cenderung membuat anak tersebut lebih memikirkan sebuah masalah tersebut sendiri selain itu

Hassan (1981, h. 19) menjelaskan bahwa kepribadian *extrovert* merupakan kepribadian yang minatnya lebih diarahkan kepada alam luar dan fenomena-fenomena sosial daripada dirinya sendiri sehingga anak dengan kepribadian esktaver diperkirakan akan lebih mudah diajak berdiskusi dengan pengungkapa perasaan dan pemikirannya.

Itulah mengapa orangtua, khususnya salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh, harus melakukan komunikasi yang baik dan tepat karena kepribadian akan menentukan kualitas komunikasi antara orangtua dan anak. Komunikasi dalam lingkup ini merupakan komunikasi dimana orangtua menjelaskan kondisi keluarganya, apa itu perceraian dan bagaimana selanjutnya dengan caranya masing-masing. Hal ini memiliki tujuan agar anak memiliki pemahaman yang baik tentang perceraian itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat pola komunikasi yang dilakukan ibu kepada anaknya untuk menjelaskan perceraian.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pola komunikasi ibu sebagai *single parent* kepada anak dalam memahami perceraian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang sudah sudah dipaparkan, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan pertanyaan yaitu, “Pola apa yang digunakan seorang ibu sebagai *single parent* kepada anaknya untuk adanya pemahaman kepada anaknya tentang perceraian?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui pola komunikasi seperti apa yang digunakan oleh ibu sebaga *single parent* kepada anaknya untuk anaknya memahami tentang perceraian.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Berkaitan dengan hasil penelitian, diharapkan dapat memperkaya pemahaman lebih dalam terhadap konsep atau teori komunikasi interpersonal dan juga sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan terutama ilmu komunikasi interpersonal dan psikologi komunikasi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang informasi kepada masyarakat tentang bagaimana orangtua harus menerapkan pola komunikasi yang baik dengan anak .

U  
M  
N